



## WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27

TAHUN 2010

---

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN (*OVER ALL PLANNING*) KOMPLEK BALAIKOTA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan bangunan di Komplek Balaikota agar tercipta kondisi yang rapi, tertib, bersih, nyaman dan sehat, maka diperlukan Perencanaan dan Pengembangan Bangunan (*Over All Planning*) Komplek Balaikota sebagai pedoman untuk pengendalian pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada bangunan Umum dan Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN BANGUNAN (*OVER ALL  
PLANNING*) KOMPLEK BALAIKOTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Komplek Balaikota adalah kawasan perkantoran Pemerintah Kota yang terletak di Jalan Kenari dan Jalan Ipda Tut Harsono.
5. Perencanaan dan Pengembangan Bangunan yang selanjutnya disebut *Overall Planning* adalah perencanaan dan pengembangan secara menyeluruh baik bangunan gedung maupun kelengkapannya dalam kawasan yang sudah ditentukan.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Maksud dan tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan di Komplek Balaikota agar pembangunannya lebih terarah.

**Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah perencanaan secara menyeluruh di Komplek Balaikota yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung;
- b. Infrastruktur dan Utilitas;
- c. Ruang Terbuka Hijau Vegetasi dan taman;
- d. Tempat parkir; dan
- e. Pentahapan pembangunan.

### **BAB III PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG**

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan pembangunan gedung yang ada di Komplek Balaikota mengacu pada *Over All Planning* Komplek Balaikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Perencanaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan-persyaratan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Apabila dalam *Over All Planning* tidak diatur, maka perencanaan bangunan gedung yang mendesak dan sangat diperlukan, harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

### **BAB IV PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS**

#### **Bagian Kesatu Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Komplek Balaikota disediakan sarana pemadam kebakaran diluar dan dekat dengan gedung dan tempat yang strategis.
- (2) Sarana Pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Air bersih**  
**Pasal 6**

- (1) Air bersih menggunakan sistem terpusat menggunakan sumber air PDAM dan sumur dalam dengan sistem distribusi setempat.
- (2) Sumber air yang ada pada setiap gedung dan sudah ada dapat dimanfaatkan dan dengan sistem distribusi setempat.
- (3) Semua sumber air bersih yang dipakai harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Sumber Air bersih yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Air Kotor**  
**Pasal 7**

- (1) Semua air kotor yang ada di komplek Balaikota disalurkan ke saluran yang sudah ada yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM Propinsi DIY.
- (2) Jaringan air kotor yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV

**Bagian Keempat**  
**Listrik**  
**Pasal 8**

- (1) Sumber listrik menggunakan jaringan dari PLN.
- (2) Sumber listrik cadangan disediakan Generator set dan dibagi dalam unit-unit.

**Bagian Kelima**  
**Sarana Pengelolaan Sampah**  
**Pasal 9**

- (1) Komplek Balaikota disediakan sarana pengelolaan sampah yang sifatnya dapat dipindahkan.
- (2) Penempatan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

**Bagian Keenam**  
**Sarana Jalan Di Komplek Balaikota**  
**Pasal 10**

- (1) Dimensi sarana jalan utama di Komplek Balaikota cukup memadai untuk akses penanggulangan kebakaran, pemeliharaan tanaman, pengangkutan sampah, penggantian lampu dan sejenisnya.
- (2) Jalan utama dalam kompleks dapat diatur sirkulasinya sesuai kebutuhan.

**Pasal 11**

Jalan yang ada di Komplek Balaikota harus dipasang rambu-rambu jalan yang mudah dibaca dan jelas.

**BAB V**  
**PARKIR KENDARAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Jalur sirkulasi dan tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua di Komplek Balaikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Apabila di Komplek Balaikota dilaksanakan acara tertentu, maka jalur sirkulasi dan tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila kapasitas parkir dalam Komplek Balaikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memenuhi, maka diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**PERENCANAAN VEGETASI DAN TAMAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pohon peneduh/pelindung menggunakan tanaman-tanaman tradisional Daerah dan tidak mudah patah.
- (2) Tanaman perdu dalam perencanaan dan pelaksanaan tidak melebihi/ menutupi pandangan mata orang berdiri, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh binatang yang berbahaya sebagai tempat habitatnya.
- (3) Tanaman *ground cover* menggunakan rumput dan dapat dipakai batuan-batuan kecil sebagai elemen taman.

**Pasal 14**

Apabila dalam perencanaan taman menggunakan elemen air, maka harus ada binatang air atau ikan yang dapat memakan jentik-jentik nyamuk dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BANGUNAN**  
**Pasal 15**

- (1) *Overall planning* Komplek Balaikota dilaksanakan secara bertahap.
- (2) *Overall Planning* Komplek Balaikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**PEMBERIAN NAMA DAN GEDUNG**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap gedung diberi nama dengan Unit diikuti angka Romawi dan sebutan tertentu yang merupakan ciri khas budaya Daerah seperti nama batik atau wayang.
- (2) Ruang yang khusus dipergunakan untuk rapat, sidang dan atau pertemuan diberi nama dengan sebutan tertentu yang merupakan ciri khas budaya Daerah.

Nomor 27 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- (3) Pemberian nama Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 27